



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 45 TAHUN 2008

TENTANG

**PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PEMILIHAN
UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 231 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta ketentuan Pasal 174 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden perlu diatur mengenai Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
5. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 23 Desember 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan, ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
2. Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945.
3. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945.

4. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
6. Pemantau Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pemantau Pemilu meliputi Lembaga Swadaya Masyarakat, Badan Hukum, Lembaga Pemantau dari Luar Negeri, Lembaga Pemilihan Luar Negeri, dan perwakilan negara sahabat di Indonesia, yang mendaftar kepada KPU dan telah memperoleh akreditasi.
7. Pemantauan Pemilihan Umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemantau Pemilu.
8. Pengawas Pemilu adalah Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
9. Akreditasi Pemantau Pemilu adalah pengesahan yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota kepada pemantau Pemilu yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PERSYARATAN

Pasal 2

Pemantau Pemilu harus memenuhi syarat :

- a. bersifat independen;
- b. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
- c. terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.

Pasal 3

Pemantau Luar Negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus memenuhi persyaratan :

- a. mempunyai kompetensi dan pengalaman dalam bidang pemantauan Pemilu di negara lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan, atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;
- b. memperoleh visa untuk menjadi Pemantau Pemilu dari Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

Pasal 4

Pemantau Pemilu dapat melaksanakan pemantauan setelah memperoleh akreditasi dari KPU.

BAB III

TATA CARA AKREDITASI

Pasal 5

- (1) Pemantau Pemilu dari dalam negeri mengajukan permohonan untuk melakukan pemantauan Pemilu dengan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Pemantau Pemilu yang berasal dari luar negeri mengisi formulir yang dapat diperoleh dari kantor KPU atau Kedutaan Besar/Konsulat Republik Indonesia di negara asal pemantau.
- (3) Pemantau Pemilu yang berasal dari perwakilan negara sahabat harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri Luar Negeri.

Pasal 6

Pemantau Pemilu dari dalam negeri dan luar negeri mengembalikan formulir pendaftaran kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan menyerahkan kelengkapan administrasi meliputi :

- a. profil organisasi/lembaga;
- b. nama dan jumlah anggota pemantau;
- c. alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah;
- d. rencana dan jadwal kegiatan pemantauan serta daerah yang akan dipantau;
- e. nama, alamat dan pekerjaan penanggung jawab pemantau yang dilampiri 2 (dua) buah pas photo diri terbaru 4 x 6 berwarna;
- f. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilu;
- g. surat pernyataan menyangkut independensi lembaga pemantau yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilu.

Pasal 7

- (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meneliti kelengkapan administrasi Pemantau Pemilu dan memberikan persetujuan kepada pemantau pemilu dari dalam negeri dan luar negeri yang memenuhi persyaratan dengan memberikan sertifikat akreditasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk panitia akreditasi.

Pasal 8

- (1) Pemantau pemilu yang memenuhi persyaratan diberi tanda terdaftar sebagai Pemantau pemilu serta mendapatkan sertifikat akreditasi
- (2) Pemantau pemilu yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi, tidak dapat melakukan pemantauan pemilu.

BAB IV

WILAYAH KERJA

Pasal 9

Pemantau Pemilu melakukan pemantauan pada satu daerah pemantauan sesuai dengan rencana pemantauan yang telah diajukan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/ Kota.

Pasal 10

- (1) Pemantau Pemilu dari dalam negeri yang mempunyai struktur organisasi berjenjang dari pusat sampai ke provinsi dan/atau Kabupaten/Kota, yang akan melakukan pemantauan lebih dari 1 (satu) provinsi, mendaftarkan diri dan memperoleh akreditasi dari KPU serta wajib melapor kepada KPU Provinsi yang bersangkutan.
- (2) Pemantau Pemilu dari dalam negeri yang keberadaan organisasinya hanya ada di 1 (satu) Provinsi, atau melakukan pemantauan lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota pada 1 (satu) Provinsi, mendaftarkan diri dan diakreditasi oleh KPU Provinsi, serta wajib melapor kepada KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (3) Pemantau Pemilu dari dalam negeri yang keberadaan organisasinya hanya ada di tingkat Kabupaten/Kota, mendaftarkan diri dan diakreditasi oleh KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pasal 11

Persetujuan atas wilayah kerja pemantau luar negeri dikeluarkan oleh KPU.

BAB V

TANDA PENGENAL

Pasal 12

- (1) Anggota Pemantau pemilu dalam melaksanakan tugas pemantauan Pemilu, menggunakan tanda pengenal pemantauan pemilu.
- (2) Tanda Pengenal Pemantau pemilu dikeluarkan oleh KPU.
- (3) Tanda pengenal Pemantau pemilu terdiri atas Tanda Pengenal Pemantau Dalam Negeri, Tanda Pengenal Pemantau Asing Biasa, dan Tanda Pengenal Pemantau Asing Diplomat

Pasal 13

Pada tanda pengenal Pemantau Pemilu memuat informasi tentang :

- a. nama dan alamat lembaga Pemantau Pemilu yang memberi tugas;
- b. nama anggota pemantau yang bersangkutan;
- c. pas foto diri terbaru anggota pemantau yang bersangkutan ukuran 4 cm x 6 cm berwarna;
- d. wilayah kerja pemantauan;
- e. nomor dan tanggal akreditasi.

Pasal 14

- (1) Sekretaris Jenderal KPU membubuhkan tanda tangan dan stempel Sekretariat KPU pada tanda pengenal.
- (2) Tanda pengenal Pemantau pemilu berukuran 10 cm x 5 cm, berwarna dasar biru tua untuk Pemantau Dalam Negeri, biru muda untuk Pemantau Asing Biasa, dan merah muda untuk Pemantau Asing Diplomat.

Pasal 15

Tanda pengenal digunakan dalam setiap kegiatan pemantauan pemilu.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 16

Pemantau pemilu mempunyai hak :

- a. mendapat perlindungan hukum dan keamanan dari Pemerintah Indonesia;
- b. mengamati dan mengumpulkan informasi proses tahapan penyelenggaraan Pemilu;
- c. memantau proses pemungutan dan penghitungan suara dari luar TPS;
- d. mendapatkan akses informasi yang tersedia dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- e. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu; dan
- f. Pemantau asing yang berasal dari perwakilan negara asing yang berstatus diplomat, berhak atas kekebalan diplomatik selama menjalankan tugas sebagai Pemantau pemilu.

Pasal 17

Pemantau pemilu mempunyai kewajiban :

- a. mematuhi peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Republik Indonesia;
- b. mematuhi kode etik Pemantau pemilu;
- c. melapor kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah sebelum melaksanakan pemantauan;
- d. menggunakan tanda pengenal selama dalam pemantauan;
- e. menanggung semua biaya pelaksanaan kegiatan pemantauan;
- f. melaporkan jumlah dan keberadaan personil Pemantau pemilu serta tenaga pendukung administratif kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah pemantauan;
- g. menghormati peran, kedudukan, tugas, dan wewenang penyelenggaraan pemilu;
- h. menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
- i. bersikap netral dan obyektif dalam melaksanakan pemantauan;
- j. menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melalui kelompok kerja Pemantau pemilu; dan
- k. melaporkan hasil akhir pemantauan pemilu kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 18

Pemantau pemilu dilarang :

- a. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu proses pelaksanaan Pemilu;
- b. mempengaruhi pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
- c. mencampuri tugas dan wewenang penyelenggara Pemilu;
- d. memihak kepada peserta Pemilu tertentu;
- e. menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung peserta Pemilu;
- f. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilu;
- g. mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan pemerintahan dalam negeri Indonesia;

- h. membawa senjata, bahan peledak dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan tugas pemantauan;
- i. masuk kedalam area TPS; dan
- j. melakukan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan tujuan sebagai Pemantau pemilu.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 19

Dalam hal Pemantau pemilu melanggar kewajiban dan larangan, maka Pemantau pemilu diberi sanksi :

- a. Pemantau pemilu yang melanggar kewajiban dan larangan, dicabut haknya sebagai Pemantau pemilu;
- b. pelanggaran oleh Pemantau pemilu atas kewajiban dan larangan dilaporkan kepada KPU kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti;
- c. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat dilakukan oleh perseorangan dan/atau lembaga;
- d. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pelapor dengan alamat yang jelas dan disampaikan kepada KPU;
- e. dalam hal pelanggaran atas kewajiban dan larangan dilakukan oleh Pemantau Dalam Negeri dan terbukti kebenarannya, maka KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota mencabut status dan haknya sebagai Pemantau pemilu;
- f. dalam hal pelanggaran atas kewajiban dan larangan dilakukan oleh pemantau asing dan terbukti kebenarannya, maka KPU mencabut status dan haknya sebagai Pemantau pemilu.
- g. pelanggaran atas kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh Pemantau pemilu, Pemantau pemilu yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- h. Menteri yang membidangi hukum dan hak asasi manusia menindaklanjuti penetapan pencabutan status dan hak pemantau asing setelah berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Kode etik dan panduan teknis pendaftaran Pemantau pemilu adalah sebagaimana terlampir dalam Peraturan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 21

Apabila terjadi musibah terhadap Pemantau pemilu, menjadi tanggung jawab masing-masing Pemantau pemilu.

BAB X

PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 104 Tahun 2003 tentang Pemantauan Pemilihan Umum dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2004 tentang Tata Cara menjadi Pemantau dan Pemantauan serta Pencabutan Hak menjadi Pemantau Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan tidak berlaku.

- a. KPU sebagai penyelenggara Pemilu.
- b. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) baik yang berada pada tingkat nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan sebagai pelaksana pengawasan pada setiap tahapan kegiatan penyelenggaraan Pemilu.

B. Syarat Pemantau Pemilu

1. Pemantau pemilu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Bersifat independen, bebas, non partisan dan tidak mempunyai afiliasi kepada peserta Pemilu;
 - b. Mempunyai sumber dana yang jelas; dan
 - c. Memperoleh akreditasi dari KPU.
2. Pemantau Pemilu harus mempunyai tujuan sesuai dengan asas Pemilu yang demokratis.
3. Untuk Pemantau Pemilu dari Lembaga Swadaya Masyarakat dan Badan Hukum Luar Negeri harus memenuhi syarat :
 - a. Mempunyai keterampilan dan pengalaman dalam bidang pemantauan pemilihan legislatif di negara lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan; dan
 - b. Memperoleh visa sebagai pemantau pemilih.
4. Dalam melaksanakan pemantauan Pemilu di seluruh wilayah Indonesia, pemantau berkewajiban mentaati dan mematuhi segala ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

III. TATA CARA PENDAFTARAN DAN AKREDITASI

1. Sebelum memulai kegiatan, setiap Pemantau Pemilu harus mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU.
2. Setiap Pemantau Pemilu baik dari dalam maupun luar negeri sebelum memulai kegiatannya harus mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemantau Pemilu dari dalam negeri yang keberadaannya lintas Provinsi mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU;
 - b. Pemantau Pemilu dari dalam negeri yang keberadaannya lintas Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Provinsi;
 - c. Pemantau Pemilu dari dalam negeri yang keberadaannya hanya ada di satu Kabupaten/kota mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Kabupaten/ kota; dan
 - d. Pemantau Pemilu yang berasal dari luar negeri mengisi formulir pendaftaran yang dapat diperoleh di kantor KPU atau dikantor Perwakilan Republik Indonesia di Negara asal Pemantau.
3. Formulir pendaftaran dikembalikan ke KPU atau KPU provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota dengan menyertakan proposal yang berisi :

- a. Akta pendirian organisasi Pemantau Pemilu;
 - b. Susunan pengurus dan jumlah anggota Pemantau Pemilu;
 - c. Alokasi anggota Pemantau pemilu masing-masing daerah/wilayah yang ingin dipantau;
 - d. Nama, alamat, dan pekerjaan anggota Pemantau beserta 2 (dua) buah pas foto terbaru ukuran 4x6;
 - e. Pernyataan bahwa Pemantau pemilu yang bersangkutan bersifat independen yaitu tidak mempunyai afiliasi kepada peserta Pemilu;
 - f. Menyebutkan sumber dana untuk kegiatan pemantauannya dan jumlah dana yang dimilikinya; dan
 - g. Khusus pemantau Pemilu dari Lembaga Swadaya Masyarakat dan Badan Hukum Luar Negeri harus melampirkan pernyataan kompetensi dan Pengalaman di bidang pemantauan Pemilihan legislatif di negara lain.
4. KPU meneliti dan selanjutnya memberikan atau tidak memberikan persetujuan kepada calon Pemantau Pemilu dari dalam negeri dan luar negeri dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Calon Pemantau pemilu menyerahkan dokumen.
 - b. KPU melaksanakan penelitian terhadap dokumen Pemantau pemilu dan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari memberitahukan kepada calon pemantau dimaksud.
 - c. Bagi Pemantau pemilu yang belum memenuhi persyaratan diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk melengkapinya.
 - d. KPU memberikan akreditasi bagi calon Pemantau pemilu yang memenuhi syarat dan selanjutnya diberitahukan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota setempat.
 - e. Pemantau Pemilu yang telah mendapat akreditasi dari KPU untuk memantau Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota diwajibkan mendaftarkan ulang kembali.
5. Apabila Pemantau pemilu melakukan pemantauan hanya pada satu Provinsi atau lebih dari satu Kabupaten/Kota akreditasi Pemantau Pemilu dilakukan oleh KPU Provinsi dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. calon Pemantau pemilu menyerahkan dokumen pendaftaran pemantau kepada KPU Provinsi;
 - b. KPU Provinsi melaksanakan penelitian terhadap dokumen selambat-lambatnya 3 (tiga) hari dan memberitahukan kepada calon pemantau dimaksud;
 - c. Bagi yang belum memenuhi persyaratan diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk melengkapinya;
 - d. KPU Provinsi memberikan akreditasi bagi calon pemantau yang memenuhi syarat dan selanjutnya diberitahukan kepada KPU Kabupaten/Kota; dan
 - e. Pemantau pemilu yang telah mendapat akreditasi dari KPU untuk memantau Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diwajibkan mendaftarkan ulang kembali.
6. Apabila lembaga Pemantau Pemilu melakukan pemantauan Pemilu hanya pada satu Kabupaten/Kota akreditasi Pemantau Pemilu dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Calon Pemantau pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD menyerahkan dokumen pendaftaran pemantau kepada KPU Kabupaten/Kota;

- b. KPU Kabupaten/Kota melaksanakan penelitian terhadap dokumen pendaftaran pemantau selambat-lambatnya 3 (tiga) hari memberitahukan kepada calon pemantau dimaksud;
- c. Bagi yang belum memenuhi persyaratan diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk melengkapinya;
- d. KPU Kabupaten/Kota memberikan akreditasi bagi calon Pemantau pemilu yang memenuhi syarat dan selanjutnya diberikan akreditasi setempat; dan
- e. Pemantau pemilu yang telah mendapat akreditasi dari KPU untuk memantau Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diwajibkan mendaftarkan ulang kembali.

IV. TAHAPAN PEMILU YANG PERLU DIPANTAU

1. Tahapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, meliputi :
 - a. pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
 - b. pendaftaran peserta Pemilu;
 - c. penetapan peserta Pemilu;
 - d. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
 - e. pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - f. masa kampanye;
 - g. masa tenang;
 - h. pemungutan dan penghitungan suara;
 - i. penetapan hasil Pemilu; dan
 - j. pengucapan sumpah/janji Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
2. Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, meliputi :
 - a. penyusunan daftar pemilih;
 - b. pendaftaran bakal pasangan calon;
 - c. penetapan pasangan calon;
 - d. masa kampanye;
 - e. masa tenang;
 - f. pemungutan dan penghitungan suara;
 - g. penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - h. pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden.

V. LAPORAN PEMANTAU PEMILU

- a. Pemantau Pemilu berkewajiban melaporkan hasil pantauannya kepada KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang memberi akreditasi dan kepada masyarakat.
- b. Penyampaian hasil pemantauan kepada masyarakat dilakukan setelah menyampaikan laporan kepada KPU pemberi akreditasi.
- c. Laporan hasil pemantauan disusun secara sistematis, objektif, akurat, akurat berimbang dan tidak memihak, serta kebenarannya dapat diverifikasi.

VI. PENUTUP

Petunjuk teknis tentang tata cara pendaftaran Pemantau Pemilu, merupakan acuan dalam mendaftar untuk menjadi pemantau pemilu bagi lembaga pemilu baik dalam maupun luar negeri untuk memperoleh akreditasi dari Panitia Akreditasi. Pemantau Pemilu bertanggung jawab sendiri atas semua rencana dan dukungan biaya dalam pelaksanaan kegiatannya serta tidak diperkenankan menggunakan barang-barang inventaris KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2008

KETUA,

Ttd.

Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA.

CONTOH

FORMULIR PEMANTAU PEMILIHAN UMUM

Yang bertanda tangan di bawah ini Kami dari organisasi pemantau:

Nama Pemantau	<input type="text"/>	
Akte Notaris Organisasi	<input type="text"/>	
Nama Ketua Sekretaris atau Pemimpin Organisasi	<input type="text"/>	
Alamat Pemantau (Lengkap)	<input type="text"/>	
Negara Asal	<input type="text"/>	
	Nomor Telepon Kantor	Faksimili
	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Nomor Paspor/KTP	
	<input type="text"/>	
	Email	
	<input type="text"/>	
Jumlah Anggota Pemantau	<input type="text"/>	
Alokasi Anggota Pemantau Masing-Masing Daerah	<input type="text"/>	
Daerah/Wilayah yang ingin Dipantau	<input type="text"/>	
Sumber Dana Berasal Dari	<input type="text"/>	

Demikian keterangan ini Kami buat dengan sebenar-benarnya apabila isian formulir tersebut diatas tidak benar, Kami bersedia menanggung akibat hukumnya dan Kami berkewajiban menaati dan mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU.

Pemohon

(Nama Lengkap Ketua)

Diisi oleh Panitia Akreditasi

Nomor Akreditasi Diterima oleh	<input type="text"/>	Diterima Tanggal	<input type="text"/>
Tanda Tangan Persetujuan Ketua Panitia Akreditasi	<input type="text"/>	Disetujui Tanggal	<input type="text"/>

(Nama Pejabat Yang Menyetujui)

CONTOH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KARTU AKREDITASI PEMANTAU PEMILU ANGGOTA DPR, DPD
DAN DPRD SERTA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2009**

NAMA PEMANTAU :


NOMOR AKREDITASI :

ALAMAT PEMANTAU :


NAMA ANGGOTA
PEMANTAU :

ALAMAT RUMAH
ANGGOTA PEMANTAU :

WILAYAH
PEMANTAUAN :



KOMISI PEMILIHAN UMUM



**KETUA PANITIA AKREDITASI
NAMA LENGKAP**

CONTOH

SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

menyatakan bahwa Pemantau Pemilu,
memiliki dana sebesar,
yang berasal dari

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


.....

(Nama Jelas)

CONTOH

SURAT PERNYATAAN

Menyatakan bahwa Lembaga Pemantau Pemilu,
adalah lembaga yang independen dan tidak memihak kepentingan manapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

.....

(Nama Jelas)



S E R T I F I K A T

NOMOR:

KOMISI PEMILIHAN UMUM MENYATAKAN BAHWA:

Telah memenuhi Pasal 243 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pasal 185 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Dan kepadanya diberikan


AKREDITASI

Sebagai

Pemantau Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Jakarta,

Ketua



.....

